



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR



H. A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H.
Ketua PN Pontianak Kelas IA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2022 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2022 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2022. Adapun Laporan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri

Pontianak Kelas IA Tahun 2022 ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pontianak, 9 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak



H. AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.
NIP. 19711101 199303 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022.


Penyusunan pelaporan kinerja adalah salah satu komponen penyelenggaraan sistem AKIP yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2022 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2022. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Secara keseluruhan rata – rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2022 adalah sebesar **111,2%** di mana pada tahun ini capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA naik sebesar 4,34% dibanding tahun sebelumnya yang tingkat pencapaiannya sebesar 106,86%. Di bawah ini merupakan grafik pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang terus menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 – 2022 :

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA DARI TAHUN 2020 - 2022



Gambar 1 Grafik Capaian Kinerja PN Pontianak Kelas IA

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	95,11	105,68
	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90	100	111,11
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11
	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	100	111,11
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	96,42	120,53

	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	95,62	119,52
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	100	1000
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	99,98	125
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	0	0
	Total Rata-rata :		87,5	186,7
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I				186,7

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel

SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90	100	111,11
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	90	100	111,11
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90	100	111,11

	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	90	100	111,11
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	5,15	73,64
	Total Rata-rata :	73,40	81,03	103,62
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS II				103,62

Tabel 2 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	100	111,11
	Rata-rata :	90	100	111,11
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III				111,11

Tabel 3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS IV : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60	15,38	25,64
	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60	20	33,33
	Total Rata-rata :	60	16,25	29,49
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS IV				29,49

Tabel 4 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Secara umum dapat disimpulkan capaian pada tahun 2022 dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Akuntabel nilai rata rata capaian pada indikator kinerja disasaran strategis ini adalah **186,7%**;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara nilai rata-rata capaian kinerja pada setiap indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah **103,62%**;
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah **111,11%**;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan nilai rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah **29,49%**.

Sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA melakukan penyesuaian Sasaran Strategis yang diikuti dengan penyesuaian / Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 unu merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2022. LKjIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 4 (empat) Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	4
KEDUDUKAN	4
TUGAS POKOK.....	5
FUNGSI.....	5
D. STRUKTUR ORGANISASI	6
E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	12
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	13
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024.....	16
<i>VISI DAN MISI</i>	17
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2022.....	21
C. RENCANA KINERJA 2022	24
BAB III	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	29
PENGUKURAN KINERJA	30
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.....	33
1.1. Indikator Presentase Perkara Perdata yang diselesaikan :	34
2.1. Indikator Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	36

3.1.	Indikator Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.....	37
4.1.	Indikator Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.....	38
5.1.	Indikator Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :	39
6.1.	Indikator Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum KASASI :	40
7.1.	Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi:	42
8.1.	Indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan :	43
9.1.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif:	44
10.1.	Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	46
11.1.	Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata KHUSUS yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	47
12.1.	Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara PIDANA yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	48
13.1.	Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara PIDANA KHUSUS yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	49
14.1.	Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi :	50
15.1.	Indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan :	52
16.1.	Indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan :	52
17.1.	Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) :	53
18.1.	Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) : 55	
19.1.	Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) : 56	
C.	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	58
	SASARAN STRATEGIS I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	58
	SASARAN STRATEGIS II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .	60
	SASARAN STRATEGIS III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	61
	SASARAN STRATEGIS IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	63
D.	ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	64
E.	REALISASI ANGGARAN.....	65
	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	65
	Dipa (03) Badan Peradilan Umum.....	66
F.	ANALISIS ANGGARAN.....	67



G. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA69

BAB IV.....76

PENUTUP.....76

A. KESIMPULAN76


B. REKOMENDASI77





DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel	v
Tabel 2 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	vi
Tabel 3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	vi
Tabel 4 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	vii
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PN Pontianak	22
Tabel 6 Rencana Kinerja PN Pontianak Kelas IA Tahun 2022	27
Tabel 7 Kategori Capaian Sasaran	30
Tabel 8 Capaian Kinerja PN Pontianak pada tahun 2021	32
Tabel 9 Capaian kinerja PN Pontianak dalam 3 (tiga) tahun terakhir.....	33
Tabel 10 Indikator Presentase Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang diselesaikan	34
Tabel 11 Indikator Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	39
Tabel 12 Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	41
Tabel 13 Indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan.....	43
Tabel 14 Indikator Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	44
Tabel 15 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	46
Tabel 16 Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.....	50
Tabel 17 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.....	51
Tabel 18 Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	52
Tabel 19 Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	53





Tabel 20 Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata dan Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	55
Tabel 21 Analisis Efisiensi Sasaran I	59
Tabel 22 Analisis Efisiensi Sasaran II	61
Tabel 23 Analisis Efisiensi Sasaran III.....	62
Tabel 24 Analisis Efisiensi Sasaran IV	63
Tabel 25 Relisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	66
Tabel 26 Realisasi DIPA 03 Badan Peradilan Umum.....	67
Tabel 27 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan.....	67
Tabel 28 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan.....	68





BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “*Blue Print* (Cetak Biru) 2010 – 2035”.


Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, beserta strategi yang



akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi *feedback* bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada “*Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035*” dan telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.



Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor



2877/SEK/OT.01.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Atas dasar pemikiran tersebut, sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, analisis Akuntabilitas Kinerja, dan realisasi anggaran berbasis kinerja tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian mandate dan delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selama tahun 2022.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 2 Gedung Pengadilan Negeri Pontianak

Sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah




Konstitusi. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan sebuah badan peradilan di bawah Badan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Pontianak dengan yurisdiksi wilayah hukum yang meliputi wilayah administratif Kota Pontianak. Sedangkan untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industri memiliki yuridiksi wilayah hukum yang meliputi wilayah administratif Kalimantan Barat, dan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan meliputi seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 71A UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).


TUGAS POKOK


Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Pontianak berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 50 Bab III Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA antara lain:

- 
- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara -Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
 - Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.


- 
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
 - Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
 - Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
 - Fungsi Lainnya: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.



Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

D. STRUKTUR ORGANISASI


Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Pontianak, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan




mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Mulai tahun 2016 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 terdiri atas:


1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara. Menetapkan Panjar biaya perkara, (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk ber-acara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara). Melaksanakan persidangan perkara Perdata, Pidana, PHI, perikanan maupun Tipikor;
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan Melakukan Pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua;
3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya;

- 
4. **Panitera** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 5. **Panitera Muda Perdata** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
 6. **Panitera Muda Pidana** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah



diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

7. **Panitera Muda Khusus** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak




dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

8. **Panitera Muda Hukum** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
9. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam membuat berita acara persidangan. Dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai diminutasi;
10. **Sekretaris** adalah bertugas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak;
11. **Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

12. **Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;
13. **Kasubag Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(Berdasarkan Perma No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan)




Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berupaya mengoptimalkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tersistem, salah satunya adalah dengan keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Secara teknis, salah satu bentuk keterbukaan informasi publik adalah *upload* putusan melalui Direktori Putusan. Saat ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA terus berupaya agar semua Putusan dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan bisa *one day publish*.
2. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sedang berupaya meningkatkan peradilan dilakukan dengan *sederhana, cepat, dan biaya ringan* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2) dan juga penyelesaian perkara melalui jalur mediasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dimana untuk tingkat pertama penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
3. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berupaya mewujudkan pengembangan website dan aplikasi pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun untuk mendapatkan produk pengadilan dengan mudah. Dan juga, pengoptimalisasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Web untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui status perkara secara mandiri.

- 
4. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berupaya untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA ditunjuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan SMAP sesuai dengan SK Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No. 20/BP/SK/III/2022. Untuk itu, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA terus melakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh untuk mendukung hal tersebut.


F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan secara singkat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA, berisikan uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang terdiri dari : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam



dokumen perencanaan strategis, Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dilakukan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Realisasi Anggaran yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “*Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.


Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.



A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui



penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020 – 2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020 – 2024.

VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :




**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK YANG AGUNG”**




Visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan – karyawan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam menjalankan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :

Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh Hakim dan Pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran, dan keluruhan sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam memutus perkara.

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Negeri



Pontianak Kelas IA dirumuskan dalam rangka mencapai visinya, yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas, focus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah:

- 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak ;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan;
2. Efektivitas Pelayanan Badan Peradilan;
3. Peningkatan kepastian hukum dan transparansi pelayanan publik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
- b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
- c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
- e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- g. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- h. Index Kepuasan Pencari Keadilan
- i. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
- c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
- d. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
- e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan;
- c. Persentase Pecari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)



4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
- b. Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Dengan kegiatan pokok Layanan Dukungan Manajemen Internal seperti Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Dengan kegiatan pokok Layanan sarana internal, diperuntukkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan Pokok :

- a. Koordinasi, diperuntukkan untuk koordinasi terkait teknis penyelesaian perkara guna percepatan penyelesaian perkara
- b. Perkara Hukum Perseorangan, Penyelesaian administrasi perkara Pidana dan Pidana Korupsi di Tingkat Pertama
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

- Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
 - Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
3.		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
7.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
8.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%

10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7%
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%
19.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%



Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PN Pontianak

Empat (4) Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program : Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja sebagai berikut :

- 
- a. Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Index Kepuasan Pencari Keadilan
 - c. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdaya yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
 - d. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
 - e. Presentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
 - f. Presentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - g. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
2. Program : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja sebagai berikut :
- a. Presentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Presentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - d. Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - e. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - f. Presentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - g. Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
 - h. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
 - i. Presentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
 - j. Presentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
 - k. Presentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
- 

C. RENCANA KINERJA 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	850 Perkara	Rp. 15.228.221.000,-	
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	40 Perkara	Rp. 44.280.000,-	
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	750 Perkara	Rp. 317.900.000,-	
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%		Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	60 Perkara	Rp. 50.500.000,-	
					Percepatan Penyelesaian Perkara				Rp. 29.000.000,-
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%		Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	40 Perkara	Rp. 6.450.000,-	

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%		Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi dan PK	25 Perkara	Rp. 5.200.000
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 Perkara	Rp. 317.900.000
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Survei Layanan Peradilan	90%	Rp. 15.228.221.000,-
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			Rp. 498.680.000,-
					Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1 Perkara	Rp. 317.900.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah Salinan putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	900 Perkara	Rp. 15.228.221.000,-
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di	Jumlah Salinan putusan Perdata Khusus yang dikirim tepat waktu	40 Perkara	Rp. 44.280.000,-

		Pihak tepat waktu			Wilayah Tengah			
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	750 Perkara	Rp. 317.900.000,-
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%		Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim tepat waktu	60 Perkara	Rp. 50.500.000,-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7%		Percepatan Penyelesaian Perkara			Rp. 29.000.000,-
					Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi	5 Perkara	Rp. 15.228.221.000,-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	0 Perkara	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0		Sidang di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	0 Perkara	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	90%		Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	180 Orang	Rp. 48.000.000,-

		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)						
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	1 Perkara	Rp. 44.280.000
		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%			Jumlah putusan perkara perdata khusus yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	1 Perkara	

Tabel 6 Rencana Kinerja PN Pontianak Kelas IA Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA






BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas, dan terukur. Untuk itu Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memberikan pertanggungjawaban tersebut melalui media penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran – sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.



Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja, disimpulkan bahwa **13 (tiga belas)** Indikator Kinerja dikategorikan **Sangat Baik**, **1 (satu)** Indikator Kinerja dikategorikan **Cukup**, dan **5 (lima)** Indikator Kinerja dikategorikan **Kurang**. Dengan demikian masih terdapat beberapa Indikator Sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yakni yang berkategori Cukup dan Kurang, sehingga perlu menjadi perhatian pada tahun berikutnya. Guna menilai keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja sasaran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tersebut, digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>85%	Sangat Baik
2	75% - 85%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	<55%	Kurang

Tabel 7 Kategori Capaian Sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dengan realisasinya. Dari hasil perhitungan 4 (empat) sasaran rata-rata capaian sebesar **107,1%**. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	95,11%	105,68%
2.		Persentase Perkara Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
3.		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%

4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	96,42%	120,53%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95,62%	119,52%
7.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	100%	1000%
8.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	100%	124,98%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	0%	0%
Rata – rata capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel					200,4%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7%	5,15%	73,64%

Rata – rata capaian Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					103,62%
15.	Meningkatnya Akses Peradilan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0%	0%
16.	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0%	0%
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	100%	111,11%
Rata – rata capaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					111,11%
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	15,38%	25,64%
19.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	20%	33,33%
Rata – rata capaian sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan					29,49%

Tabel 8 Capaian Kinerja PN Pontianak pada tahun 2021

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA	Capaian Tahun (%)		
	2020	2021	2022
Rata – rata capaian pengukuran kinerja organisasi	92,72	106,86	111,20

Tabel 9 Capaian kinerja PN Pontianak dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2022 adalah sebesar **107,10%**, meningkat 4,34% dari pencapaian tahun 2021.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pada sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata – rata capaian sebesar 200,4% dengan kategori sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada Sasaran Strategis I sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1, 2, 3, dan 4 : Presentase Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang diselesaikan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%

b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%
c.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%
d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95,11%	98,3%	89,14%
b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	81,97%	69,84%
c.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,70%	97,52%
d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	91,66%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	105.68%	109,22%	99,05%
b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	111,11%	91,08%	77,60%
c.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	111,11%	110,78%	108,35%
d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	111,11%	111,11%	101.85%

Tabel 10 Indikator Presentase Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang diselesaikan

1.1. INDIKATOR PRESENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **95,11%** sehingga capaian kinerja adalah **105,68%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun : 1187 Perkara 2022

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu : 1129 Perkara pada tahun 2022

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%

Realisasi $(1129 / 1187) \times 100\%$: **95,11%**

Capaian 95,11% / 90% : **105,68%**

1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,19% dan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 3,54%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,97% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 6,63%.

1.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal penyelesaian perkara Perdata mengalami penurunan secara persentase, namun jika dibandingkan dari jumlah perkara, pada tahun 2022 beban perkara yang diselesaikan lebih tinggi daripada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 1129 perkara dari 1187 perkara perdata yang diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 1097 perkara dari 1116 perkara yang diselesaikan. Sehingga bisa disimpulkan secara kuantitatif jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 mengalami kenaikan daripada tahun 2021. Solusi penyelesaiannya adalah agar Pimpinan terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Pengadilan dan menekankan agar selalu memperhatikan SOP penyelesaian perkara.

2.1. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **111,11%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan pada : 42 Perkara tahun 2022

Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat : 42 Perkara waktu pada tahun 2022

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%

Realisasi $(42 / 42) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 90\%$: **111,11%**

2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 18,03% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 20,03%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 30,16% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 33,51%.

2.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal penyelesaian perkara Perdata Khusus mengalami kenaikan kinerja dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020. Hal tersebut dikarenakan kinerja serta komitmen dan integritas seluruh aparatur yang terlibat dalam penyelesaian perkara sudah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam *court calendar*.

3.1. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **111,11%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2022 : 860 Perkara

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu : 860 Perkara
pada tahun 2022

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%

Realisasi $(860 / 860) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 90\%$: **111,11%**

3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,3% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 2,48% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 2,76%.

3.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 dalam hal penyelesaian perkara Pidana mengalami kenaikan kinerja dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020. Hal tersebut dikarenakan kinerja serta komitmen dan integritas seluruh aparatur yang terlibat dalam penyelesaian perkara sudah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam *court calendar*.

4.1. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **111,11%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan pada : 64 Perkara tahun 2022

Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat : 64 Perkara waktu pada tahun 2022

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%

Realisasi $(64 / 64) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 90\%$: **111,11%**

4.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021, realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dapat dipertahankan dengan baik. Begitupun jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 8,34% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 9,26%.

4.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 dalam hal penyelesaian perkara Pidana Khusus tahun 2022 berhasil mempertahankan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan kinerja serta komitmen dan integritas seluruh aparatur yang terlibat dalam penyelesaian perkara sudah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam *court calendar*.

Indikator 5 dan 6 : Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%
b.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	80%	80%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96,42%	82,01%	92,97%
b.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95,62%	92,76%	13,48%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	120,53%	102,51%	116,22%
b.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	119,52%	115,95%	16,85%

Tabel 11 Indikator Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

5.1. INDIKATOR PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **80%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **96,42%** sehingga capaian kinerja adalah **120,53%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara yang Diputus tahun 2022 : 2.097 Perkara
 Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding : 2.022 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 80%

Realisasi $(2.022 / 2.097) \times 100\%$: **96,42%**

Capaian 96,42% / 80% : **120,53%**

5.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,41% dan realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 3,45%. Begitupun capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 18,02% dan dibandingkan tahun 2020 capaian kinerja tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 4,31%.

5.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Dapat dilihat bahwa masyarakat pencari keadilan cukup puas terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 sehingga sedikit dari perkara yang diputus yang mengajukan upaya hukum Banding.

6.1. INDIKATOR PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **80%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **95,62%** sehingga capaian kinerja adalah **119,52%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara yang Diputus tahun 2022 : 2.144 Perkara

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding : 2.050 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 80%

Realisasi $(2.050 / 2.144) \times 100\%$: **95,62%**

Capaian 95,62% / 80% : **119,52%**

6.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,86% dan realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang cukup tajam sebesar 82,14%. Begitupun capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,57% dan dibandingkan tahun 2020 capaian kinerja tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang cukup tajam sebesar 102,67%.

6.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Dapat dilihat bahwa masyarakat pencari keadilan cukup puas terhadap Putusan Tingkat Banding sehingga sedikit dari perkara yang diputus yang mengajukan upaya hukum Kasasi.

Indikator 7 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	5,56%	0%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1000%	55,56%	0%

Tabel 12 Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

7.1. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI:

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **10%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **1000%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Diversi tahun 2022	: 1 Perkara
Jumlah Perkara Diversi yang berhasil	: 1 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 10%	
Realisasi (1 / 1) x 100%	: 100%
Capaian 100% / 10%	: 1000%

7.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup besar yaitu 94,44% dan realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang cukup tajam sebesar yaitu 100%.

7.3 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Jika dilihat secara persentase maka pada tahun 2022 pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal penyelesaian perkara diversifikasi mengalami kenaikan yang cukup tajam. Hal tersebut dikarenakan variabel pembaginya berbeda. Pada tahun 2022, variabel yang diambil untuk input adalah perkara yang diajukan Diversifikasi sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 variabel input yang diambil adalah jumlah perkara pidana anak. Sehingga variabel pembagi pada tahun 2021 dan 2020 akan berjumlah lebih besar dari 2022, sehingga realisasi dan capaiannya kecil. Pada tahun 2022, jumlah perkara diversifikasi yang diajukan sebanyak 1 (satu) perkara, dan perkara yang diajukan tersebut juga berhasil sehingga nilai realisasinya adalah 100% dan capaian 1000%.

Indikator 8 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	80%	80%
REALISASI				
a.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	99,94%	99,28%	87,96%
CAPAIAN				
a.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	124,93%	124,10%	109,95%

Tabel 13 Indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan

8.1. INDIKATOR INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **80%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **99,94%** sehingga capaian kinerja adalah **124,93%** dengan kategori **Sangat Baik**. Angka tersebut (99,94%) sudah berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu sebesar 62,51.

8.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2021 dan tahun 2020 maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

8.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mencatatkan capaian index kepuasan masyarakat sebesar 99,94%, angka tersebut sudah berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu sebesar 62,51 sehingga dapat disimpulkan bahwa **masyarakat puas** terhadap pelayanan Pengadilan.

Indikator 9 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	-	-
REALISASI				
a.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%	-	-
CAPAIAN				
a.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%	-	-

Tabel 14 Indikator Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

9.1. JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF:

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Indikator ini menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif disbanding dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif. Target tahun 2022 adalah sebesar **1%** dan pada realisasinya tidak ada perkara masuk yang diajukan dengan pendekatan restoratif justice sehingga realisasi adalah 0% (nihil) dan capaian adalah 0% (nihil).

Indikator 10, 11, 12, 13 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	90%	90%
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	-	-
c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	90%	90%
d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	-	-
REALISASI				
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	-	-
c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	-	-
CAPAIAN				
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	111,11%	111,11%	111,11%

b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	111,11%	-	-
c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	111,11%	111,11%	111,11%
d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	111,11%	-	-

Tabel 15 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

10.1. INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **111,11%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus tahun 2022 : 1240 Perkara
 Jumlah Salinan Putusan Perdata Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu : 1240 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%


Realisasi $(1240 / 1240) \times 100\%$: **100%**

Capaian 100% / 90% : **111,11%**

10.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2022 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi dan capaian kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% dan 111,11% dari tahun 2020, 2021, dan 2022.

10.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan



Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu adalah stabil di angka 111,11% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

11.1. INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **111,11%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Diputus tahun 2022 : 42 Perkara
Jumlah Salinan Putusan Perdata Khusus Yang Diminutasi : 42 Perkara
Dan Dikirim Tepat Waktu

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%

Realisasi $(42 / 42) \times 100\%$: **100%**


Capaian $100\% / 90\%$: **111,11%**

11.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2022 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi dan capaian kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% dan 111,11% dari tahun 2020, 2021, dan 2022.

11.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada pihak tepat waktu adalah



stabil di angka 111,11% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

12.1. INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **111,11%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus tahun 2022 : 860 Perkara
Jumlah Salinan Putusan Pidana Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu : 860 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%

Realisasi $(860 / 860) \times 100\%$: **100%**


Capaian $100\% / 90\%$: **111,11%**

12.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2022 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi dan capaian kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% dan 111,11% dari tahun 2020, 2021, dan 2022.

12.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu adalah stabil di angka 111,11% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus



diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

13.1. INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **111,11%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus tahun 2022 : 64 Perkara
Jumlah Salinan Putusan Pidana Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu : 64 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%


Realisasi $(64 / 64) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 90\%$: **111,11%**

13.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2022 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi dan capaian kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% dan 111,11% dari tahun 2020, 2021, dan 2022.

13.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan



Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada pihak tepat waktu adalah stabil di angka 111,11% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.



Indikator 14 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7%	10%	10%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,15%	3,7%	10,20%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	73,64%	37%	102,04%

Tabel 16 Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

14.1. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **7%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **5,15%** sehingga capaian kinerja adalah **73,64%** dengan kategori **Cukup Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Yang Dilakukan Mediasi tahun : 97 Perkara
2022

Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi : 5 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 7%

Realisasi $(5 / 97) \times 100\%$: **5,15%**

Capaian $5,15\% / 7\%$: **73,64%**



14.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,45% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 36,64%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,05% dan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 28.4%.

14.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Nilai target kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal penyelesaian perkara melalui mediasi adalah 7%. Nilai tersebut diturunkan agar realisasi dan capaian Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat lebih optimal dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencatatkan realisasi sebesar 3,7% dan capaian sebesar 37%. Dan memang nilai capaian kinerja pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023, solusi yang diberikan untuk menaikkan angka keberhasilan mediasi adalah dengan memanggil Mediator Non Hakim untuk membantu proses Mediasi pada persidangan. Diharapkan, hal tersebut bisa membantu menaikkan capaian keberhasilan mediasi di tahun 2023.

Indikator 15 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	10%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	0%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	0%

Tabel 17 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

15.1. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN :

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tidak menetapkan target untuk perkara Prodeo sama seperti pada tahun 2021 dan 2020.

15.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

Tidak ada.

15.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tidak ada.

Indikator 16 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	10%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%

Tabel 18 Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

16.1. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN :

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase yang dapat diselesaikan dengan cara *Zetting Plaat* adalah Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi *zetting plaat* dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara *zetting plaat*. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak ada perkara yang diselesaikan dengan cara *Zetting Plaat*.

16.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

Tidak ada.

16.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tidak ada.

Indikator 17 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	90%	90%
REALISASI				
a.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	99,48%
CAPAIAN				
a.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	111,11%	111,11%	110,54%

Tabel 19 Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

17.1. INDIKATOR PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **111,11%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Permohonan layanan Posbakum tahun 2022 : 196 Perkara
 Jumlah Pencari Keadilan Yang Mendapatkan Layanan Posbakum tahun 2022 : 196 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%

Realisasi $(196 / 196) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 90\%$: **111,11%**

17.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2022 berhasil mempertahankan kinerja Posbakum ditandai dengan nilai realisasi dan capaian kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% dan 111,11% dari tahun 2021. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi dan capaian pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan.

17.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Posbakum pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dilakukan rutin setiap tahun dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 48.000.000,-. Lembaga yang terpilih wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan MoU yang sudah dilakukan antara Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dengan Lembaga Posbakum terpilih.

Indikator 18, 19 : Persentase Putusan Perkara Perdata dan Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2022	2021	2020
TARGET				
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%
b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	-	-

REALISASI				
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	15,38%	62,5%	57,14%
b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20%	-	-
CAPAIAN				
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25,64%	104,17%	95,24%
b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	33,33%	-	-

Tabel 20 Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata dan Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

18.1. INDIKATOR PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAK LANJUTI (DIEKSEKUSI) :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **60%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **15,38%** sehingga capaian kinerja adalah **25,64%** dengan kategori **Kurang Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Yang Sudah BHT Dan : 13 Perkara Dimohonkan Untuk Dieksekusi pada tahun 2022

Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dieksekusi pada : 2 Perkara tahun 2022

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :


Target 60%

Realisasi $(2 / 13) \times 100\%$: **15,38%**

Capaian $15,38\% / 60\%$: **25,64%**

18.1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 47,12% dan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 78,53%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2020



realisasi kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 41,74% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 69,6%.

18.2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam hal perkara perdata yang berhasil dieksekusi memang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan hambatan dari pihak stakeholder, dalam hal ini adalah pihak Pengamanan. Solusi yang sudah dilakukan adalah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sudah bersurat kepada pihak Pengamanan terkait daftar lokasi-lokasi yang akan dieksekusi sehingga Pihak Pengamanan bisa mengidentifikasi di mana lokasi yang bisa dieksekusi.

19.1. INDIKATOR PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAK LANJUTI (DIEKSEKUSI) :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **60%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **20%** sehingga capaian kinerja adalah **33,33%** dengan kategori **Kurang Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Yang Sudah BHT Dan : 20 Perkara Dimohonkan Untuk Dieksekusi pada tahun 2022

Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dieksekusi pada : 4 Perkara tahun 2022

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 60%

Realisasi $(4 / 20) \times 100\%$: **20%**


Capaian 20% / 60% : **33,33%**



19.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Pada tahun 2021 dan tahun 2020 belum ada indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi), sehingga realisasi dan capaian tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

19.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan



Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 dalam eksekusi perkara Perdata Khusus dianggap kurang karena hanya 33,33%. Hal tersebut dikarenakan proses pemanggilan Pihak yang terkadang terhalang oleh kurangnya data alamat terbaru Pihak termohon, karena banyak dari permohonan eksekusi yang masuk merupakan perkara PHI yang sudah lama putus. Selain itu, hambatan lain juga datang dari Pihak yang tidak menindaklanjuti eksekusi yang akan dilaksanakan.

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	95,11%	105,68%	850	1187	139%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%	40	42	105%
3.		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%	750	860	114%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%	60	64	106%
5.		Persentase Perkara yang Tidak	80%	96,42%	120,53%	40	75	187%

		Mengajukan Upaya Hukum Banding						
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95,62%	119,52%	25	94	376%
7.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	100%	1000%	1	1	100%
8.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	100%	124,98%	90	99,98	111%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	0%	0%	1	0	0
Rata – rata capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			66,35%	87,5%	200,4%	220,875	290,375	137%
Rata – rata capaian kinerja keuangan			Rp 15.939.901.000	Rp 15.467.793.644	99,58%	Rp 15.939.901.000	Rp 15.467.793.644	99,58%

Tabel 21 Analisis Efisiensi Sasaran I

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran 1 efektif yaitu sebesar 137% dengan realisasi keuangan sebesar 99,58%. Dikarenakan capaian kinerja fisik (137%) lebih besar dari realisasi anggaran (99,58%) maka Sasaran I sudah dicapai secara efisien.

SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%	900	1240	137%
2.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%	40	42	105%
3.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	111,11%	750	860	114%
4.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	111,11%	60	64	106%

5.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7%	5,15%	73,64%	5	5	100%
Rata – rata capaian Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		73,40%	81,03%	103,62%	351	442,2	112,14%
Rata – rata capaian kinerja keuangan		Rp 15.939.901.000	Rp 15.467.793.644	99,58%	Rp 15.939.901.000	Rp 15.467.793.644	99,58%

Tabel 22 Analisis Efisiensi Sasaran II

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran II efektif yaitu sebesar 112,14% dengan realisasi keuangan sebesar 99,58%. Dikarenakan capaian kinerja fisik (112,14%) lebih besar dari realisasi anggaran (99,58%) maka Sasaran II sudah dicapai secara efisien.

SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0%	0%			
2.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di	0	0%	0%			

	Miskin dan Terpinggirkan	Luar Gedung Pengadilan							
3.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	100%	111,11%	180	196	108%	
Rata – rata capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			90%	100%	111,11%	180	196	108%	
Rata – rata capaian kinerja keuangan			Rp 15.939.901.000	Rp 15.467.793.644	99,58%	Rp 15.939.901.000	Rp 15.467.793.644	99,58%	

Tabel 23 Analisis Efisiensi Sasaran III

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran III efektif yaitu sebesar 108% dengan realisasi keuangan sebesar 99,58%. Dikarenakan capaian kinerja fisik (108%) lebih besar dari realisasi anggaran (99,58%) maka Sasaran III sudah dicapai secara efisien.

SASARAN STRATEGIS IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	15,38%	25,64%	1	2	200%
2.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	20%	33,33%	1	4	400%
Rata – rata capaian sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			60%	17,69%	29,49%	1	3	300%
Rata – rata capaian kinerja keuangan			Rp 15.939.901.000	Rp 15.467.793.644	99,58%	Rp 15.939.901.000	Rp 15.467.793.644	99,58%

Tabel 24 Analisis Efisiensi Sasaran IV

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran IV efektif yaitu sebesar 300% dengan realisasi keuangan sebesar 99,58%. Dikarenakan capaian kinerja fisik (300%) lebih besar dari realisasi anggaran (99,58%) maka Sasaran IV sudah dicapai secara efisien.

D. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memiliki Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 diantaranya adalah :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Dengan kegiatan pokok Layanan Dukungan Manajemen Internal seperti Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Dengan kegiatan pokok Layanan sarana internal, diperuntukkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan Pokok :

- a. Koordinasi, diperuntukkan untuk koordinasi terkait teknis penyelesaian perkara guna percepatan penyelesaian perkara
 - b. Perkara Hukum Perseorangan, Penyelesaian administrasi perkara Pidana dan Pidana Korupsi di Tingkat Pertama
 - c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.
- Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

E. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sumber dana keuangan merupakan factor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mendapatkan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 15.532.575.000,- (lima belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar **Rp. 15.042.895.000,- (lima belas milyar empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)**, yang meliputi :

a. Belanja Pegawai (Kelompok Belanja 51)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Anggaran semula Belanja Pegawai pada tahun 2022 adalah senilai **Rp. 12.243.299.000,-** (dua belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 12.222.422.778,-** (dua belas milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

b. Belanja Barang (Kelompok Belanja 52)

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Belanja Barang terdiri atas Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional. Anggaran semula Belanja Barang Operasional pada tahun 2022 adalah sejumlah **Rp. 2.568.996.000,-**

(dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.526.027.591,-** (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah). Anggaran semula Belanja Barang Non Operasional pada tahun 2022 adalah sejumlah **Rp. 8.600.000,-** (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 8.550.000,-** (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Belanja Modal (Kelompok Belanja 52)

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Anggaran awal Belanja Modal tahun 2022 adalah sejumlah **Rp. 222.000.000,-** (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 221.800.000,-** (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

JENIS BELANJA	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	SISA (RP.)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	12.243.299.000,-	12.222.422.778,-	20.876.222,-	99,83%
Belanja Barang Operasional	2.568.996.000,-	2.526.027.591,-	42.968.409,-	98,33%
Belanja Barang Non Operasional	8.600.000,-	8.550.000,-	50.000,-	99,42%
Belanja Modal	222.000.000,-	221.800.000,-	0,-	99,91 %
Total	15.042.895.000,-	14.978.800.369,-	63.894.631,-	99,57%

Tabel 25 Relisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum semula sebesar **Rp. 489.680.000,-** (empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 488.993.275,-** (empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian
Belanja Barang Non Operasional	489.680.000,-	488.993.275,-	686.725,-	98,33%
Total	489.680.000,-	488.993.275,-	686.725,-	98,33%

Tabel 26 Realisasi DIPA 03 Badan Peradilan Umum

F. ANALISIS ANGGARAN

Jumlah anggaran DIPA (01) Badan urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 15.532.575.000,- (lima belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel berikut :

NO.	JENIS PROGRAM	JENIS KEGIATAN	PAGU (RP.)
1.	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	Rp. 15,042,895,000,-
2.		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 222,000,000,-
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 489,680,000,-

Tabel 27 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan

Jenis program dan kegiatan pagu anggaran yang telah direncanakan, untuk Program Dukungan Manajemen dan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 15,042,895,000,- (lima belas milyar empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 222,000,000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 489,680,000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk mengetahui keberhasilan penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana, perlu dilakukan Analisa data terkait efektifitas anggaran belanja. Menurut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif;
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif;
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-c-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif;
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif;
5. Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	Rp. 15,042,895,000,-	100%	Rp. 14,757,000,369,-	99,57%	Efektif
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 222,000,000,-	100%	Rp. 221,800,000,-	99,91%	Efektif
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 489,680,000,-	100%	Rp. 488,993,275,-	99,86%	Efektif

Tabel 28 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan

Hasil Analisa : penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara umum efektif dalam penggunaannya, sehingga tujuan yang diinginkan dalam proses penyelesaian perkara dan penyelesaian administrasi sudah terlaksana dengan baik

G. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Adapun program atau kegiatan yang diinginkan hendak dicapai adalah sebagai berikut :


1. Program Dukungan Manajemen, kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Negara
2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen, kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dari ketiga program atau kegiatan pada tahun 2022 pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kekuatan dan kendala dalam melaksanakan program ini yang bisa dituangkan dalam analisis SWOT antara lain :

a. Kekuatan

Kekuatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Badan Peradilan mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan / Perundang-Undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di Wilayah Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan unsur MUSPIDA dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kota pada Kota Pontianak.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Sudah adanya sistem pengawasan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara *online*, berupa aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan) yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI.

- 
5. Sudah adanya sistem evaluasi internal dan sistem *reward and punishment* pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang di wujudkan dengan penetapan Pegawai *Role Model* setiap 1 (satu) tahun
 6. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Ponianak Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor, Kepaniteraan Pidana Khusus Perikanan, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Kepaniteraan Hukum, dan Umum Keuangan.
 7. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sudah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dalam hal pembiayaannya sudah dianggarkan ke dalam DIPA Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
 8. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui :
 - a. *Website* Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA <https://pn-pontianak.go.id>. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak.
 - b. Aplikasi *Whatsapp Bot* INDI (Informasi Harian Pengadilan) pada Nomor 0812 5775 8489, yang merupakan asisten virtual berbasis aplikasi *whatsapp* yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan

informasi mengenai perkara, layanan, maupun informasi lainnya pada Pengadilan Negeri Pontianak.

- c. Instagram Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, yang bisa diakses pada https://www.instagram.com/pn_pontianak/ yang di dalamnya memuat informasi seputar kegiatan dan pelayanan terbaru yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
9. Pengadilan Negeri Pontianak memiliki beberapa inovasi pelayanan public dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA membuat beberapa inovasi pelayanan public, diantaranya :
- a. Aplikasi **Sutera WA+**, dapat diakses pada <https://suterawa.pn-pontianak.go.id> yang merupakan aplikasi untuk masyarakat memperoleh surat keterangan waris
 - b. Aplikasi **Setara**, dapat diakses pada <https://setara.pn-pontianak.go.id/> yang merupakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat / badan hukum dalam memperoleh surat keterangan perkara
 - c. Aplikasi **e-PERMA**, dapat diakses pada www.eperma.pn-pontianak.go.id/ merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) secara online
 - d. Digitalisasi pendaftaran Posbakum menggunakan aplikasi *google form*.
10. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan kantor Pengadilan yang ramah bagi kaum disabilitas. Kantor Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas, seperti toilet disabilitas, alat bantu jalan berupa tongkat dan kursi roda, guiding block di seluruh area pelayanan, jalur landai bagi penyandang disabilitas, area parkir disabilitas, meja layanan prioritas, dan lain sebagainya. Selain fasilitas umum, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga meluncurkan beberapa inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi bidang Pelayanan Disabilitas, berupa Brosur Audio Bagi

Penyandang Disabilitas, Brosur Layanan Prioritas, Digitalisasi Formulir Penilaian Personal Secara Elektronik.

11. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan predikat tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan berkinerja tinggi.
12. Pengadilan Negeri Pontianak merupakan satu dari 50 (lima puluh) Pengadilan Pilot Project SPPT-TI berdasarkan Surat Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Nomor B1558/HK.00.01/05/2021 pada bulan Mei 2021. SPPT-TI (Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tinda Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi) merupakan Sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem database di Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana. SPPT-TI merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 serta masuk ke dalam agenda RPJNM yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

b. Kelemahan

Keadaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam perencanaan Rencana Strategis ini adalah :

1. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Pontianak. Sebagai Pengadilan dengan beban perkara >2001 perkara setiap tahun, Pengadilan Negeri Pontianak saat ini belum diimbangi dengan tenaga SDM yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Evaluasi penilaian kinerja terhadap SDM yang ada (Hakim, ASN, dan tenaga Honorer) belum dilakukan secara optimal.
3. Kompetensi pengguna (*user*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pontianak masih kurang yang menyebabkan implementasi SIPP belum berjalan secara optimal.

4. Kualitas SDM Pengadilan Negeri Pontianak di bidang Teknologi Informasi masih sangat kurang. Hal tersebut memungkinkan Pengadilan Negeri Pontianak akan lambat beradaptasi dengan cepatnya perkembangan arus teknologi saat ini.
5. Kondisi Gedung Pengadilan Negeri Pontianak yang merupakan bangunan lama dan sempit menyebabkan ruang pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pontianak kurang memadai.

c. Peluang

Kondisi eksternal Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang kemungkinan menjadi peluang dalam perencanaan Rencana Strategis ini adalah :

- a. Tersedianya Peraturan – peraturan yang mendukung sistem peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak.
- b. Adanya diklat dan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI baik secara daring maupun luring yang mendorong perkembangan kompetensi SDM Pengadilan Negeri Pontianak
- c. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- d. Adanya dukungan aplikasi seperti SIPP dan PTSP+ yang terus menerus dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat.
- e. Adanya SIPP Web dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat melihat putusan perkara secara *online*
- f. Adanya aplikasi e-COURT yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara secara *online (e-Filing)*, pembayaran panjar biaya perkara secara *online (e-Payment)*, pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)*, dan persidangan secara *online (e-Litigation)*.
- g. Letak Gedung Pengadilan yang berada di jalan protokol Kota Pontianak sehingga mudah dicapai oleh masyarakat
- h. Adanya bantuan Jasa Hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan.

- i. Diterapkannya aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI guna kegiatan pengawasan Pengadilan
- j. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA ditunjuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP). SMAP adalah suatu system manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan manajemen anti penipuan.
- k. Adanya aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dibuat oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI yang memudahkan integrasi berkas pidana antara Aparat Penegak Hukum

d. Tantangan

Berikut adalah tantangan – tantangan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang harus dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pontianak :

- a. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perkembangan teknologi yang sangat cepat
- c. Gangguan infrastruktur baik listrik maupun internet yang dapat menghambat kinerja SDM
- d. Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya





BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 merupakan capaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2020 – 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan untuk menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sehubungan dengan ditetapkannya Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Pengadilan berpredikat Akreditasi A "Excellent" dan Pengadilan dengan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diperlukan :

1. Sangat dibutuhkan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan formasi yang dibutuhkan baik CPNS dan honorer.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penyelesaian perkara prodeo.
3. Pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai untuk pemantapan *skill* dibidang administrasi perkara berbasis teknologi.
4. Pelatihan teknis bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas produk – produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
5. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pengadilan dengan kelulusan akreditasi yang sempurna.






SCAN ME

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

 (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)